



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KESEMPATAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN  
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang disebabkan kondisi kahar, peristiwa kompensasi dan pemberian kesempatan serta memperhatikan kebijakan anggaran pada tahun anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu mengatur secara khusus ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan pada masa yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KESEMPATAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dapat berasal dari PA, KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
12. Tahun Anggaran Berikutnya adalah Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
13. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia atau pelaksana swakelola.
15. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/ perusahaan penjamin/ perusahaan asuransi/ lembaga keuangan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin Pejabat Penandatanganan Kontrak bahwa Penyedia akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam Kontrak.
17. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar nilai Jaminan.



## Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA SKPD harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Penyedia diperkirakan gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:
  - a. memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya; atau
  - b. tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan melakukan pemutusan Kontrak serta pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak.
- (4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan kepada Penyedia, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan hasil penilaian kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.

## Pasal 3

Dalam hal PA memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) pemberian kesempatan penyelesaian keseluruhan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran dapat:

- a. membebani DPA SKPD Tahun Anggaran Berikutnya; atau
- b. dibayarkan 100% (seratus persen) pada Tahun Anggaran berkenaan dengan terlebih dahulu memberikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai cara pembayaran yang diatur dalam Kontrak.

## Pasal 4

- (1) Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa pelaksanaan Kontrak berakhir.



- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan tidak dapat diselesaikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak:
- a. memberikan kesempatan kedua untuk sisa penyelesaian pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan;
  - b. memutuskan Kontrak secara sepihak;
  - c. memerintahkan Penyedia menyelesaikan denda keterlambatan;
  - d. memerintahkan pencairan Jaminan Pelaksanaan; dan
  - e. memberikan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II TATA CARA DAN PEMBAYARAN

### Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:
- a. Penyedia menyampaikan surat permohonan untuk diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum masa pelaksanaan Kontrak berakhir;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam berita acara;
  - c. dalam hal berdasarkan hasil kajian dan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, permohonan Penyedia tidak dapat disetujui, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak;
  - d. dalam hal berdasarkan hasil kajian dan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, permohonan Penyedia dapat disetujui:
    1. Penyedia harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Penyedia;



2. Penyedia harus melakukan pengembalian sisa uang muka secara keseluruhan (jika ada); dan
  3. dilakukan addendum Kontrak yang di dalamnya paling sedikit mengatur:
    - a) waktu pemberian kesempatan;
    - b) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; dan
    - c) perpanjangan waktu Jaminan Pelaksanaan.
  - e. pembayaran sisa pekerjaan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggaran tersedia melalui DPA SKPD.
- (2) Penyedia melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dengan masa berlaku hingga akhir penambahan waktu pemberian kesempatan ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan menyerahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
  - (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, paling sedikit memuat:
    - a. kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
    - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
    - c. kesanggupan membayar denda keterlambatan;
    - d. kesanggupan melunasi pengembalian sisa uang muka (jika ada);
    - e. penambahan waktu Jaminan Pelaksanaan; dan
    - f. bersedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
  - (4) Dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan disetujui, PA menyajikan pekerjaan yang belum selesai yang melewati Tahun Anggaran berkenaan sebagai konstruksi dalam pengerjaan atau persediaan dan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan SKPD.
  - (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:



- a. Penyedia menyampaikan surat permohonan untuk diberi kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum masa pelaksanaan Kontrak berakhir;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam berita acara;
  - c. dalam hal berdasarkan hasil kajian dan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, permohonan Penyedia tidak dapat disetujui, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak;
  - d. dalam hal berdasarkan hasil kajian dan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, permohonan Penyedia dapat disetujui:
    1. Penyedia harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Penyedia;
    2. Penyedia harus melakukan pengembalian sisa uang muka secara keseluruhan (jika ada); dan
    3. dilakukan addendum Kontrak yang di dalamnya paling sedikit mengatur:
      - a) waktu pemberian kesempatan;
      - b) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; dan
      - c) penambahan waktu Jaminan Pelaksanaan.
- (2) Penyedia menyerahkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
  - (3) Penyedia melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dengan masa berlaku hingga akhir penambahan waktu pemberian kesempatan ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan menyerahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
  - (4) Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak setelah Penyedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).



- (5) Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran berlaku sesuai dengan masa perpanjangan pekerjaan yang diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, paling sedikit memuat:
  - a. kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
  - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - c. kesanggupan membayar denda keterlambatan;
  - d. kesanggupan melunasi pengembalian sisa uang muka (jika ada);
  - e. penambahan waktu Jaminan Pelaksanaan; dan
  - f. bersedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- (7) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen), Pejabat Penandatangan Kontrak mengembalikan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran kepada Penyedia, setelah Penyedia memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- (2) Masa berlaku dan nilai Jaminan Pemeliharaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Kontrak.

#### Pasal 8

Dalam hal Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan untuk dibayarkan 100% (seratus persen) setelah memberikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf b maka:

- a. Penyedia mengembalikan uang pembayaran sebesar nilai pekerjaan yang tidak selesai dan membayar denda keterlambatan untuk disetor ke Kas Daerah, dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak mengembalikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran kepada Penyedia; atau
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pencairan terhadap Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan disetor ke Kas Daerah sebesar nilai pekerjaan yang tidak selesai, ditambah denda keterlambatan.



BAB III  
DENDA KETERLAMBATAN

Pasal 9

Penyedia yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV  
PEMBERITAHUAN

Pasal 10

PA menyampaikan pemberitahuan kepada ketua TAPD dan tembusan yang disampaikan kepada Inspektorat Daerah atas pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada Penyedia, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah addendum kontrak pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan melampaui tahun anggaran ditandatangani.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Tata cara pemberian kesempatan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mutatis mutandis sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran Berikutnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KESEMPATAN  
MENYELESAIKAN PEKERJAAN MELAMPAUI  
TAHUN ANGGARAN

.... Kop surat Penyedia

**SURAT PERNYATAAN  
SANGGUP MELAKSANAKAN PEKERJAAN**

Samarinda, ... ..... 202..

Nomor : .....

Lampiran : -

Kepada Yth :

**Pejabat Penandatangan Kontrak**

Di -

**Samarinda**

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun **Dua Ribu** .....,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan bahwa :

1. Sanggup menyelesaikan Paket Pekerjaan ....., sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor ....., Tanggal ....., dan Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor ....., Tanggal .....
2. Memperpanjang Jaminan Pelaksanaan selama .... (.....) hari kalender.
3. Bersedia membayar denda keterlambatan seperti yang dipersyaratkan didalam kontrak.
4. Bersedia melunasi pengembalian sisa uang muka (apabila ada).
5. Bersedia menerima pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran yang akan datang.
6. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan [Poin 1], pekerjaan belum dapat diselesaikan, maka kami bersedia :
  - a. Diputus kontrak secara sepihak oleh Pengguna Jasa.
  - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah.
  - c. Dimasukan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*).

Demikian Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan ini Saya buat dengan sesungguhnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Kontraktor Pelaksana  
**PT/CV. ....**

MATERAI

Rp. 10.000

**.....Nama**

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

**AKMAL MALIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**

NIP. 19690512 198903 2 009